



**P U T U S A N**

**No. 81/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

N a m a : ADE SUHERLAN bin ABDUL KODIR.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 17 April 1970.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kp. Baru V No.67 Rt.07/Rw.02 Kel.Ulujami,  
Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2012 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 November 2012 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SUHERLAN bin ABDUL KODIR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ADE SUHERLAN bin ABDUL KODIR selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0521 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Ade Suhendar bin Abdul Kodir pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di pangkalan ojek Jalan Kp. Baru V Raya Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Jalan Kp. Baru V Raya Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira jam 21.30 wib di warung kopi Jalan Kp. Baru V Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta selatan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 301 K/XI/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 21 Nopember 2012 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## A T A U

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ade Suherlan bin Abdul Kodir pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di pangkalan ojek Jalan Kp. Baru V Raya Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Jalan Kp. Baru V Raya Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira jam 21.30 wib di warung kopi Jalan Kp. Baru V Rt.07/02

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 301 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Nopember 2012 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat Keterangan Rehabilitasi dari Fountain Institute Nomor : 187/RHB-K/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012 menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan awal terhadap Saudara Ade Suherlan, hasil pemeriksaan tersebut menyatakan yang bersangkutan pengguna Narkotika (Metamfetamine) dan kesimpulan dari pemeriksaan akhir bahwa Saudara Ade Suherlan, dianjurkan mengikuti Rehabilitasi Sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing bernama :

1. DANIEL PUTRA SINAGA.
2. D. JOKO PITOYO.
3. DARMAWANSYAH.

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0521 gram ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekira jam 22.30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek Jl. Kp.Baru V Raya Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira jam 21.30 wib di warung kopi Jl. Kp. Baru V Rt.07/02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan drngan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ataupun Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah Terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa maka kepada Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SUHERLAN bin ABDUL KODIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0521 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2013**, oleh kami **SUWANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUKO HARSONO, SH.MH.** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **INNE ELAINE, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SUKO HARSONO, SH.MH.**

**S U W A N T**

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 81/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.